



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Malili 92981

Telepon : (0474) 321536 Faks : (0474) 321536

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembar Negara RI Tahun 2015 nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342 / XII /Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343 / XII / Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (Admin SIRUP) Pemerintah di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

N a m a : I KADEK SUARTA, S.Sos

Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda TK.I/IIIb

NIP : 19850225 201406 1 001

- KEDUA : Petugas Admin SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa termasuk perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD Kabupaten melalui aplikasi secara Elektronik; dan
 - b. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Petugas Admin SIRUP bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2020


KEPALA PELAKSANA,
Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Yang bersangkutan di Tempat.